



P U T U S A N

Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

JAMIL Bin MANAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengakap, Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/Pdt/Adv.AWH/2013, tanggal 25 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/72/HK.05/IV/2013, tanggal 29 April 2013, memberikan kuasa kepada **L. ARIEF WIDYA HAKIM, S.H.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Lalu Arief Widya Hakim dan Partners yang beralamat di Jalan Cendana No. 32 BTN. Perumnas Tampar-Ampar, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 4 sekarang "**Pembanding**" ;



MELAWAN

1. **Hj. AMENAH binti H. ZOHDI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jontlak Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **HERMANDI bin KADERAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jontlak, Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **SUMIATI binti KADERAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Prai Gunung, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **MUH. JUANI bin KADERAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Pengakap Ling-kungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **MUAIDI bin KADERAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jontlak Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;



6. **ROHMAWATI binti KADERAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Kodim No. 17 Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

7. **Hj. RATNAWATI binti KADERAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Semuanya semula sebagai Para Penggugat, sekarang
“Para Terbanding” ;

DAN

1. **ABDUL KUDUS bin KADERAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol No. 5, Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

2. **SA'ADATI binti KADERAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jontlak Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

3. **INAK JUNIH binti HAJI HANAFI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pengakap, Lingkungan



Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

4. **JUNIARTI binti KADERAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Pengakap, Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

5. **KUSMAYADI bin KADERAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Pengakap, Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 dan 2 semula sebagai Turut Tergugat, sedangkan Nomor urut 3 sampai dengan 5 semula sebagai Tergugat 1 sampai dengan 3, sekarang "**Para Turut Terbanding**" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 01117/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar 1435 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 4 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa KADERAN telah meninggal dunia pada tahun 1999 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum KADERAN adalah sebagai berikut :

1. Hj. AMENAH Binti H. ZOHDI (Isteri/Penggugat 1) ;
2. INAQ JUNIH Binti HAJI HANAFI (Isteri/Tergugat 1) ;
3. HERMANDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 2) ;
4. SUMIATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 3) ;
5. MUH. JUAINI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 4) ;
6. MUAIDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 5) ;
7. ROHMAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 6) ;
8. Hj. RATNAWATI Binti KADERAN (anak perempuan / Penggugat 7);
9. JUNIARTI Binti KADERAN (anak perempuan/Tergugat 2) ;
10. KUSMAYADI Bin KADERAN (anak laki-laki/Tergugat 3) ;
11. ABDUL KUDUS Bin KADERAN (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) ;

Disclaimer



12. SA'ADATI Binti KADERAN (anak perempuan/Turut Tergugat
2) ;

3. Menetapkan bahwa harta berupa tanah pekarangan seluas \pm 1.750 m²
(seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lingkungan
Jontlak Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok
Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	: Masjid/Lorong tanah pekarangan H. Abdul Wahab dan tanah pekarangan H. Abdul Wahab
Sebelah Timur	: Saluran air/lirigasi ;
Sebelah Selatan	: Tanah pekarangan dan Rumah H. Jalaludin ;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Praya – Kopang ;

adalah harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum KADERAN adalah
sebagai berikut :

4.1. Hj. AMENAH Binti H. ZOHDY (isteri/Penggugat 1)
mendapat 1/16 (satu perenam belas) bagian dari harta
peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.2. INAQ JUNIH Binti HAJI HANAFI (isteri /Tergugat 1)
mendapat 1/16 (satu perenam belas) bagian dari harta
peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.3. HERMANDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 2)
mendapat
2/15 (dua perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan
Almar-hum KADERAN ;



4.4. SUMIATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 3) mendapat 1/15 (satu perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.5. MUH. JUAINI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapat 2/15 (dua perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.6. MUAIDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 5) mendapat 2/15 (dua perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.7. ROHMAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 6) mendapat 1/15 (satu perlima belas) bagian dari sisa harta

peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.8. Hj. RATNAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 7) mendapat 1/15 (satu perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.9. JUNIARTI Binti KADERAN (anak perempuan/Tergugat 2) mendapat 1/15 (satu perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.10. KUSMAYADI Bin KADERAN (anak laki-laki/Tergugat 3) mendapat 2/15 (dua perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;



4.11. ABDUL KUDUS Bin KADERAN (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) mendapat 2/15 (dua perlima belas) bagian dari sisa harta

peninggalan Almarhum KADERAN ;

4.12. SA'ADATI Binti KADERAN (anak perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat 1/15 (satu perlima belas) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai harta peninggalan Almarhum Kaderan tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris almarhum KADERAN lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 5 di atas dalam keadaan tanpa syarat apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Tergugat 4 diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0117/Pdt.G/2013/



PA.Pra. tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 24 Januari 2014 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat 4/Perbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 4 menyampaikan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari sebuah gugatan yaitu kekurangan pihak dengan alasan tanah sengketa merupakan tanah yang berasal dari Amaq Adenan (ayah Kaderan) sementara Amaq Adenan mempunyai anak bukan hanya Kaderan maka tentu anak-anak dari Amaq Adenan yang lain harus dilibatkan dalam perkara ini, maka oleh karena itu gugatan harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan menolak eksepsi tersebut



dengan alasan eksepsi tersebut berhubungan dengan pokok perkara bukan eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan apa yang disampaikan Tergugat 4 memerlukan pembuktian dipersidangan karena sudah menyangkut pokok perkara sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama maka dengan demikian putusan tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 03 Desember 2013 M. memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara telah tepat dan benar serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kecuali pertimbangan terhadap petitum angka 9 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa pada saat ini dikuasai Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3 dan 4) dan karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan. Majelis Hakim tingkat banding



berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3), ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Tergugat 4 (Jamil), adalah sepupu Kaderan dengan demikian bukan ahli waris Kaderan. Namun sejak kecil ikut dengan Kaderan dan tinggal bersamanya bahkan diurus oleh Kaderan karena ayahnya yang bernama Sahnah meninggal dunia sewaktu Jamil masih kecil ;
2. Jamil bahkan sewaktu menikah, Kaderan yang menikahkannya dan mendirikan rumah di tanah kepunyaan Kaderan sewaktu Kaderan masih hidup ;
3. Sampai Kaderan meninggal dunia 1999, Jamil tetap tinggal dirumahnya yang dibangun di atas tanah Kaderan, bahkan sampai diajukan gugatan waris oleh Para Penggugat Jamil masih tetap tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Jamil adalah layaknya anak kandung Kaderan sebab diperlakukan Kaderan seperti layaknya terhadap anak kandungnya sendiri, dipelihara dibesarkan sampai dinikahkan oleh Kaderan, bahkan Kaderan merelakan Jamil membangun rumah di atas tanah pekarangannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas adalah patut apabila Jamil dinyatakan sebagai anak angkat sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Jamil (Tergugat 4) harus dinyatakan berhak atas tanah peninggalan almarhum Kaderan seluas bangunan rumah yang dibangun olehnya di atas tanah tersebut sebagai wasiat wajibah, sehingga amar putusan angka 6 yang dirubah menjadi angka 7 berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai harta peninggalan almarhum Kaderan tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 5 di atas setelah dikurangi luas tanah seluas bangunan rumah yang dibangun Tergugat 4 (Jamil beserta anaknya), dalam keadaan tanpa syarat apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat 4/Pembanding ;



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 09 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H. ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H. dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa KADERAN telah meninggal dunia pada tahun

1999 ;

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum KADERAN adalah

sebagai berikut :



- 3.1. Hj. AMENAH Binti H. ZOHDI (Isteri/Penggugat 1) ;
 - 3.2. INAQ JUNIH Binti HAJI HANAFI (Isteri/Tergugat 1) ;
 - 3.3. HERMANDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 2) ;
 - 3.4. SUMIATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 3) ;
 - 3.5. MUH. JUAINI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 4) ;
 - 3.6. MUAIDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 5) ;
 - 3.7. ROHMAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 6) ;
 - 3.8. Hj. RATNAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 7)
 - 3.9. JUNIARTI Binti KADERAN (anak perempuan/Tergugat 2) ;
 - 3.10. KUSMAYADI Bin KADERAN (anak laki-laki/Tergugat 3) ;
 - 3.11. ABDUL KUDUS Bin KADERAN (anak laki-laki/Turut Tergugat 1);
 - 3.12. SA'ADATI Binti KADERAN (anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;
4. Menetapkan bahwa harta berupa tanah pekarangan seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lingkungan Jontlak Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Masjid/Lorong tanah pekarangan H. Abdul Wahab dan tanah pekarangan H. Abdul Wahab

Sebelah Timur	: Saluran air/lirigasi ;
Sebelah Selatan	: Tanah pekarangan dan Rumah H. Jalaludin
Sebelah Barat	: Jalan Raya Praya – Kopang ;



adalah harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum KADERAN adalah sebagai berikut :

5.1. Hj. AMENAH Binti H. ZOHDI (isteri/Penggugat 1) mendapat 15/240 (lima belas per dua ratus empat puluh) bagian dari harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5.2. INAQ JUNIH Binti HAJI HANAFI (isteri/Tergugat 1) mendapat 15/240 (lima belas per dua ratus empat puluh) bagian dari harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5.3. HERMANDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 2) mendapat 28/240 (dua puluh delapan per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5.4. SUMIATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 3) mendapat 14/240 (empat belas per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5.5. MUH. JUAINI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapat 28/240 (dua puluh delapan per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;

5.6. MUAIDI Bin KADERAN (anak laki-laki/Penggugat 5) mendapat 28/240 (dua puluh delapan per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;



- 5.7. ROHMAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 6) mendapat 14/240 (empat belas per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
- 5.8. Hj. RATNAWATI Binti KADERAN (anak perempuan/Penggugat 7) mendapat 14/240 (empat belas per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
- 5.9. JUNIARTI Binti KADERAN (anak perempuan/Tergugat 2) mendapat 14/240 (empat belas per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
- 5.10. KUSMAYADI Bin KADERAN (anak laki-laki/Tergugat 3) mendapat 28/240 (dua puluh delapan per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
- 5.11. ABDUL KUDUS Bin KADERAN (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) mendapat 28/240 (dua puluh delapan per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
- 5.12. SA'ADATI Binti KADERAN (anak perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat 14/240 (empat belas per dua ratus empat puluh) bagian dari sisa harta peninggalan Almarhum KADERAN ;
6. Menetapkan JAMIL (Tergugat 4) berhak atas tanah peninggalan Almarhum KADERAN seluas bangunan rumah yang dibangun olehnya di atas tanah tersebut sebagai wasiat wajibah ;



7. Menghukum Kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai harta peninggalan almarhum Kaderan tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum amar putusan angka 5 di atas setelah dikurangi luas tanah seluas bangunan rumah yang dibangun Tergugat 4 (Jamil beserta anaknya), sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 6 dalam keadaan tanpa syarat apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
 - Menghukum Tergugat 4/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Senin** tanggal **26 Mei 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1435 H.** oleh **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H. Abdul Mu'in** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan



tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marsoan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Drs. H. Muzni Ilyas, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Administrasi lainnyaRp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)